



**PENETAPAN**

Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Cbn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

**KAENAH**, NIK 3274014801580003 Agama Islam Tempat Tanggal Lahir Cirebon 08 Januari 1958 Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga Bertempat Tinggal di Jl. Kapt. Samadikun Gang Empang I RT. 005/003 Kelurahan Kebonbaru Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, e-mail [kaenahkaenah5@gmail.com](mailto:kaenahkaenah5@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon tanggal 14 Desember 2022 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 14 Desember 2022 di bawah register Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Cbn;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tertanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Sidang Pertama perkara ini;

Setelah membaca permohonan secara tertulis mengenai Pencabutan permohonan tertanggal 14 Desember 2022 tentang pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN.Cbn;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan secara tertulis dari Pemohon tentang pencabutan perkara permohonan ini, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon

*Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN.Cbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Pemohon, dan permohonan ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata permohonan Nomor 148/Pdt.P/2022/PN.Cbn, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022** oleh **Rizqa Yunia, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan pencabutan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surya Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui e-mail *kaenahkaenah5@gmail.com*.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surya

Rizqa Yunia, S.H.

*Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN.Cbn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Pemberkasan / ATK	:	Rp	100.000,00
Penggandaan	:	Rp	15.000,00
Panggilan	:	Rp	0,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	30.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	<b>Rp</b>	<b>205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)</b>

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2022/PN.Cbn.